



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

Bantul, 24 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Bantul
2. Camat se-Kab. Bantul;
3. Pimpinan BUMD se-Kab. Bantul
4. Lurah Desa se-Kab. Bantul;
5. Masyarakat Kabupaten Bantul.

Di BANTUL

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 440/01559

TENTANG

LARANGAN MENGADAKAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI PENULARAN  
INFEKSI COVID-19

Dasar :

1. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Bantul;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19; dan
3. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dalam rangka mengantisipasi terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, maka seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan masyarakat di Kabupaten Bantul :

1. Dilarang mengadakan kegiatan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di tempat sendiri, antara lain :

- a. kegiatan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan seperti seminar, lokakarya, sarasehan, pengajian, haul, istighosah, nyadranan/ruwahan, dan sejenisnya;
  - b. pasar malam, festival, perlombaan, pameran, hajatan, resepsi keluarga, dan sejenisnya;
  - c. olah raga masal, pertunjukan kesenian, hiburan, dan sejenisnya;
  - d. unjuk rasa, pawai, karnaval dan sejenisnya; dan
  - e. kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya masa.
2. Perangkat Daerah yang berwenang agar melakukan penundaan jadwal kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, sampai dengan kondisi aman, yaitu : pelatihan, event wisata, Pemilihan Lurah Desa Serentak 2020, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa.
  3. Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi dengan aparat keamanan apabila masih terdapat masyarakat yang tetap mengadakan kegiatan tersebut dengan pendekatan persuasif.
  4. Camat dan Lurah Desa agar melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat di wilayah kerjanya, apabila terdapat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1, agar dibatalkan untuk dilaksanakan pada saat kondisi aman terhadap penularan Covid-19.
  5. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan kondisi penularan infeksi Covid-19 dapat dikendalikan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul;
8. Pimpinan DPRD Kab. Bantul;
9. Arsip.